

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang tinggi di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis dimana Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan ini tentunya menarik bagi pengusaha untuk mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Persaingan yang lebih kompetitif terlihat dalam perusahaan dengan skala besar, yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Semakin banyak perusahaan yang mendirikan usahanya di Indonesia maka penerimaan negara akan semakin meningkat terutama dalam sektor perpajakan (Yuliana, 2018).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor. Salah satu upaya yang dilakukan oleh setiap negara untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang perekonomian adalah melalui pembangunan ekonomi dengan memfokuskan pada sektor industri. Keberhasilan dari pembangunan ekonomi di bidang perindustrian dapat direalisasi dengan adanya dukungan kebijakan di bidang perekonomian dari pihak pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Dana pembangunan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu pemerintah dan swasta, salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak (Chairil Anwar Pohan, 2015).

Tika Permata Sari, (2021) menyatakan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam penerimaan negara untuk mendukung kondisi finansial negara. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk membiayai setiap pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Indonesia tidak hanya berfokus dalam pembangunan infrastruktur tetapi juga terus menerus berfokus dalam melakukan pembangunan di berbagai bidang termasuk ekonomi dan sumber daya manusia.

Berdasarkan Laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu, 2023), tampak dalam tabel 1.1. berikut merupakan realisasi penerimaan pajak periode 2018-2022.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Negara Periode 2018-2022**  
**(dalam triliun rupiah)**

| <b>Tahun</b> | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Keterangan</b> |
|--------------|---------------|------------------|-------------------|
| 2018         | Rp 1.424      | Rp 1.315         | Tidak Tercapai    |
| 2019         | Rp 1.577      | Rp 1.332         | Tidak Tercapai    |
| 2020         | Rp 1.404      | Rp 1.285         | Tidak Tercapai    |
| 2021         | Rp 1.743      | Rp 2.003         | Tercapai          |
| 2022         | Rp 1.784      | Rp 2.034         | Tercapai          |

Sumber: <https://www.pajak.go.id/id/kinerja-page> (DJP, 2023)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari pajak, sejak 2018 hingga tahun 2020 tidak pernah lagi mencapai target. Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 tercatat Rp 1.285 triliun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tahun 2019 sebesar Rp 1.332 triliun. Penurunan terjadi ketika pandemi Covid-19 yang menyebabkan semua sektor usaha mengalami tekanan. Oleh karena itu, penerimaan negara pun ikut turun drastis. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar Rp 2.003 triliun. Sejak itu, realisasi penerimaan negara tahun 2022 melanjutkan tren positif yang didukung tumbuhnya penerimaan pajak yakni mencapai Rp 2.034 triliun.

Ada beberapa jenis penerimaan pajak di Indonesia salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh). Penghasilan yang dimaksud dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, baik dengan nama dan bentuk apapun. Pajak penghasilan yang kontribusinya cukup besar yaitu pajak penghasilan badan. Dasar pengenaan pajak penghasilan badan yaitu penghasilan atau laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu besarnya pajak yang dikenakan terhadap suatu perusahaan tergantung pada besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik melakukan penelitian pada perusahaan sektor teknologi. Hal ini dikarenakan menurut (cnbcindonesia.com) sektor teknologi mengalami pelemahan kinerja saham yang anjlok sebesar 42,61%, padahal sebelumnya dimasa covid sektor ini termasuk baik kinerja keuangannya. Lemahnya kinerja saham sektor teknologi karena adanya kenaikan suku bunga yang menyebabkan biaya-biaya operasional pada perusahaan berbasis teknologi mengalami peningkatan. Sehingga peningkatan pada biaya-biaya tersebut membuat beberapa emiten di sektor teknologi mengalami penurunan laba hingga mengalami kerugian. Atas peristiwa tersebut tentu menjadi dampak buruk terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor teknologi didalam negeri.

Turunnya kinerja keuangan perusahaan sektor teknologi merupakan gambaran prestasi kerja pada perusahaan. Dimana untuk mengukur kinerja tersebut

dapat diukur dengan rasio keuangan. Rasio keuangan memiliki beberapa jenis rasio salah satunya profitabilitas. Rasio profitabilitas, menurut Anggraini dan Kusufiyah (2020) merupakan salah satu analisis laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Sedangkan menurut Siti Nursobarianti (2020) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama tahun tertentu. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin baik gambaran kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba.

Rasio profitabilitas dalam penelitian ini akan diukur menggunakan rasio GPM (*Gross Profit Margin*) dan OPM (*Operating Profit Margin*). *Gross Profit Margin* mengukur keefisiensian perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa. Semakin besar rasio GPM maka semakin baik perusahaan tersebut dalam mengelola penjualannya. Sedangkan *Operating Profit Margin* mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya operasionalnya. *Operating Profit Margin* merupakan rasio profitabilitas yang bisa dilihat langsung dari laporan laba rugi perusahaan.

Menurut Firdiansyah (2018) semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin baik pula kinerja dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa GPM dan OPM dihitung berdasarkan laba, semakin besar laba maka semakin tinggi nilai rasio GPM dan OPM. Selain mempengaruhi tingkat rasio GPM dan OPM, besar kecilnya laba juga akan mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan. Menurut UU No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan (PPh) menjelaskan bahwa penghasilan dari subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan, jadi semakin besar penghasilan perusahaan maka pajaknya akan semakin besar pula.

Adapun perkembangan rasio profitabilitas (*Gross Profit Margin*) dan pajak penghasilan badan pada perusahaan - perusahaan yang bergerak di sektor teknologi periode 2018-2022 pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Rata-Rata Rasio GPM Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada**  
**Perusahaan Sektor Teknologi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**  
**Periode 2018-2022**

| TAHUN | RATA-RATA |                         |
|-------|-----------|-------------------------|
|       | GPM       | PAJAK PENGHASILAN BADAN |
| 2018  | 11,90%    | Rp 226.049.669.150      |
| 2019  | 8,07%     | Rp 283.858.359.673      |
| 2020  | 6,51%     | Rp 93.080.729.990       |
| 2021  | 20,81%    | Rp 95.902.076.420       |
| 2022  | 6,21%     | Rp 133.031.705.255      |

(Sumber: <https://www.idx.co.id> (Data diolah penulis, 2023))

Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat bahwa rasio profitabilitas yang diukur menggunakan *gross profit margin* (GPM) menunjukkan angka 11,90% pada tahun

2018, 8,07% pada tahun 2019, 6,51% pada tahun 2020, 20,81% pada tahun 2021, dan 6,21% pada tahun 2022. Terdapat gap pada tahun 2019 dan 2022. Nilai rata-rata rasio GPM pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 8,07% sedangkan pajak penghasilannya naik sebesar 283.858.359.673. selanjutnya pada tahun 2022 GPM turun sebesar 6,21% sedangkan pajak penghasilannya melonjak naik sebesar 133.031.705.255. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2020) yang menyatakan bahwa GPM tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Menurut Firdiansyah et., al (2018) semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka perusahaan akan mendapat beban pajak yang tinggi. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima perusahaan. Jika rasio profitabilitas tinggi, maka beban pajak penghasilannya otomatis tinggi. Begitupun sebaliknya jika rasio profitabilitas rendah maka pajak penghasilannya rendah. Namun jika dilihat pada tabel 1.2 terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan teori dan hasil penelitian terdahulu.

Sedangkan perkembangan rasio profitabilitas (Operating Profit Margin) dan pajak penghasilan badan pada perusahaan - perusahaan yang bergerak di sektor teknologi periode 2018-2022 pada tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Rata-Rata Rasio OPM Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada**  
**Perusahaan Sektor Teknologi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**  
**Periode 2018-2022**

| TAHUN | RATA-RATA |                         |
|-------|-----------|-------------------------|
|       | OPM       | PAJAK PENGHASILAN BADAN |
| 2018  | 5,16%     | Rp 226.049.669.150      |
| 2019  | 4,34%     | Rp 283.858.359.673      |
| 2020  | 3,93%     | Rp 93.080.729.990       |
| 2021  | 3,00%     | Rp 95.902.076.420       |
| 2022  | 2,92%     | Rp 133.031.705.255      |

(Sumber: <https://www.idx.co.id> (Data diolah penulis, 2023))

Berdasarkan tabel 1.3, dapat dilihat bahwa rasio profitabilitas yang diukur menggunakan *operating profit margin* (OPM) menunjukkan angka 5,16% pada tahun 2018, 4,34% pada tahun 2019, 3,93% pada tahun 2020, 3,00% pada tahun 2021, dan 2,92% pada tahun 2022. Terdapat gap dari tahun 2019, 2021, dan 2022. Karena nilai rata-rata rasio OPM pada tahun 2019 menurun sebesar 4,34% sedangkan pajak penghasilannya naik sebesar 283.858.359.673. pada tahun 2021 rasio OPM turun sebesar 3,00% sedangkan pajak penghasilannya naik sebesar 95.902.076.420. selanjutnya pada tahun 2022 nilai rata-rata OPM sebesar 2,92% sedangkan pajak penghasilannya melonjak naik sebesar 133.031.705.255. Dalam penelitian Anggraini & Kusufiyah (2020) menyatakan bahwa *Operating Profit Margin* (OPM) tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Dilihat dari kedua tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat fenomena pada perusahaan sektor teknologi pada tahun 2018-2019, tingkat perkembangan profitabilitas cenderung turun sedangkan tingkat rata-rata pajak penghasilan badan dari tahun 2018-2019 cenderung naik. Begitu pun tahun 2021-2022 tingkat profitabilitas turun tidak sesuai dengan pajak penghasilan badan yang cenderung naik. Dalam hal ini setiap perubahan nilai profitabilitas tidak diimbangi dengan perubahan nilai pajak penghasilan badan atau setiap kenaikan dan penurunan nilai profitabilitas tidak diikuti oleh pajak penghasilan badan perusahaan tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Ilvan Yanuar (2018) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017)”. Pada penelitian ini, peneliti menganalisa pengaruh dari *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), dan Biaya Operasional sebagai variabel yang mempengaruhi pajak penghasilan badan. Hasil penelitian ini menyimpulkan *Gross Profit Margin* dan *Operating Profit Margin* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Ningsih (2020) yang berjudul “Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018”. Pada penelitian ini peneliti menganalisa *Gross Profit Margin* (GPM) sebagai variabel yang mempengaruhi pajak penghasilan badan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *Gross Profit Margin* tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Dalam penelitian yang dilakukan Anggraini & Kusufiyah (2020) yang berjudul “Dampak Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar di Burs Efek Indonesia)”. Pada penelitian ini peneliti menganalisa *Operating Profit Margin* (OPM) sebagai variabel yang mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *Operating Profit Margin* tidak ada pengaruh yang signifikan sebagai proksi profitabilitas terhadap pajak penghasilan.

Berdasarkan penelitian terdahulu terlihat masih adanya inkonsistensi hasil penelitian dan fenomena yang telah diuraikan diatas oleh sebab itu penelitian ini akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh rasio profitabilitas dengan indikator GPM dan OPM terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Dalam penelitian ini yang membedakan dengan peneliti sebelumnya adalah rasio keuangan yang digunakan hanya difokuskan pada rasio profitabilitas yang berkaitan dengan pencapaian penjualan dengan indikatornya *Gross Profit Margin* dan *Operating profit Margin*, pada perusahaan sektor teknologi untuk periode 2018-2022 yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pajak Penghasilan**

## **Badan Pada Perusahaan Sektor Teknologi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”**

### **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

#### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas yang sudah dipaparkan, terdapat suatu kesenjangan (*gap*) antara teori yang selama ini dianggap benar dari hubungan antara profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan. Sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut. Fenomena (*gap*) yang terjadi yaitu :

1. Adanya hubungan yang tidak konsisten antara GPM, OPM dan Pajak Penghasilan Badan. Pada tahun 2019, nilai rasio GPM menurun sebesar 8.07% dan OPM menurun sebesar 4,34% sedangkan nilai rata-rata pajak penghasilan meningkat menjadi Rp 283.858.369.673. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan teori yang ada. Berdasarkan teori, jika rasio profitabilitas tinggi, maka beban pajak penghasilan badan pun tinggi, begitupun sebaliknya jika rasio profitabilitas rendah maka beban pajak penghasilan badan akan rendah.
2. Adanya hubungan yang tidak konsisten antara GPM, OPM dan Pajak Penghasilan Badan. Pada tahun 2021, nilai rasio OPM menurun sebesar 3,00% sedangkan nilai rata-rata pajak penghasilan meningkat menjadi Rp 95.902.076.420. Nilai OPM yang rendah tidak sesuai dengan teori dan hasil penelitian yang menyatakan bahwa jika rasio profitabilitas rendah maka pajak penghasilan badan akan rendah.
3. Adanya hubungan yang tidak konsisten antara GPM, OPM dan Pajak penghasilan Badan. Pada tahun 2022 nilai GPM dan OPM pun menurun berbeda dengan pajak penghasilannya yang malah melonjak naik sebesar Rp 133.031.705.255. Perbedaan hasil dari penelitian terdahulu yang menyebabkan penelitian ini layak untuk diteliti kembali.

#### **1.2.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah Profitabilitas (*Gross Profit Margin*) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Sektor Teknologi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022?
2. Apakah Profitabilitas (*Operating Profit Margin*) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Sektor Teknologi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022?
3. Apakah Profitabilitas (*Gross Profit Margin* dan *Operating Profit Margin*) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Sektor Teknologi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh antara rasio *gross profit margin* dan *operating profit margin* terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2022. Penelitian ini juga dilakukan sebagai upaya untuk mengaplikasikan dan pengembangan ilmu yang diperoleh selama menuntut ilmu di bangku kuliah.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Gross Profit Margin* (GPM) terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Sektor Teknologi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Operating Profit Margin* (OPM) terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Sektor Teknologi yang Tedaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Gross Profit Margin* (GPM) dan *Operating Profit Margin* (OPM) terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Sektor Teknologi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah di sektor teknologi, dalam hubungannya dengan variabel profitabilitas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengetahui Profitabilitas Perusahaan dan hubungannya mengenai Pajak Penghasilan Badan.

#### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi acuan dan menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.